

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Implementasi Kompetensi Pedagogik Guru

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman karakteristik peserta didik, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik, serta evaluasi hasil belajar. Implementasi kompetensi pedagogik tidak hanya berkaitan dengan penguasaan materi, tetapi juga mencerminkan kemampuan guru dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan bermakna.

Penelitian yang dilakukan oleh Sumiati dan Wuttichai Niemted (2020) menunjukkan bahwa praktik *instructional leadership* yang efektif berpengaruh positif terhadap *teacher self-efficacy* guru sekolah dasar. Guru yang memiliki efikasi diri tinggi cenderung lebih percaya diri dalam mengelola kelas, menerapkan strategi pembelajaran, serta mengatasi berbagai tantangan dalam proses pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kompetensi pedagogik guru akan lebih optimal apabila didukung oleh lingkungan sekolah yang kondusif dan kepemimpinan pembelajaran yang efektif.

2.1.1.1 Pendekatan PDCA

Dalam mengimplementasikan sebuah strategi perlu adanya pendekatan PDCA. Pendekatan PDCA diperkenalkan oleh Dr. Edward Deming (1984) seorang pakar kualitas asal Amerika Serikat, yang awalnya dikenal dengan sebutan siklus Deming. Seiring berjalannya waktu kemudian siklus Deming lebih dikenal dengan pendekatan PDCA (*Plan, Do, Check, Act*). Pendekatan PDCA diimplementasikan

untuk melakukan perubahan-perubahan seperti suatu proses atau sistem (Bastuti, 2017:122).

Menurut Radhila (2018) bahwa *Plan, Do, Check, Action* (PDCA) merupakan model dalam melakukan perbaikan kualitas yang dilakukan secara terus-menerus. *Plan* atau perencanaan adalah suatu proses memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang dilihat dari keadaan yang ada sekarang sehingga dapat menetapkan sasaran dan target peningkatan. *Do* merupakan pelaksanaan atau pengerjaan di mana pada tahapan pengerjaan ini yaitu mengumpulkan data yang dibutuhkan, konversi data, menaksirkan informasi dan melaporkan serta mengkomunikasikan data. *Check* merupakan tahap pemeriksaan dan peninjauan ulang serta mempelajari hasil-hasil yang didapatkan dari penerapan ditahap *Do*. Melakukan perbandingan antara hasil aktual yang telah dicapai dengan target yang ditetapkan. *Act* adalah tahap tindakan untuk menindaklanjuti hasil yang didapatkan. Tindakan yang dilakukan pada tahap *act* yang dapat dilakukan adalah korektif dan standarisasi.

Menurut Prihatmaji (2017), PDCA diuraikan sebagai berikut: 1) *Plan* berarti menetapkan tujuan dan membuat rencana (menganalisis situasi organisasi, membentuk keseluruhan tujuan, dan membuat skala prioritas mengenai target jangka pendek dan jangka panjang, dan mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan dan target tersebut), 2) *Do* berarti mengimplementasikan rencana kerja (melaksanakan apa yang direncanakan), 3) *Check* berarti mengukur/memantau seberapa jauh hasil aktual yang dicapai sesuai dengan sasaran yang direncanakan, 4) *Act* berarti memperbaiki dan mengembangkan rencana kerja, dan konsekuen melaksanakan rencana kerja tersebut (melakukan koreksi dan belajar dari kesalahan yang lalu untuk

mengembangkan rencana kerja ke depan guna mencapai hasil yang lebih baik di masa mendatang).

Menurut Sokovic, Pavletic, dan Pipan (2010), penerapan dari pendekatan PDCA berarti secara terus-menerus mencari metode yang lebih baik untuk melakukan perbaikan. PDCA merupakan pendekatan yang efektif dalam melakukan pengelolaan dalam suatu program yang telah direncanakan. Pendekatan PDCA memungkinkan dua jenis tindakan korektif yaitu sementara dan permanen. Hasil dari tindakan sementara ditujukan untuk hasil yang secara praktis dapat menangani dan memperbaiki masalah. Hasil dari tindakan korektif permanen terdiri dari penyelidikan dan penghapusan akar penyebab sehingga dengan demikian dapat menargetkan keberlanjutan yang dalam prosesnya terus ditingkatkan.

Menurut Jagtap dan Teli (2015), PDCA dapat membantu proses pemecahan masalah yang efektif dan berguna. Hal tersebut dapat sangat efektif untuk beberapa hal yaitu yang pertama dapat membantu membuat solusi baru dan peningkatan proses yang sering diulang sehingga dalam situasi ini akan didapatkan manfaat dari peningkatan yang sudah dibangun untuk proses berkali kali setelah diterapkan. Kedua, dari berbagai kemungkinan solusi baru yang ditemukan untuk suatu masalah dapat dicoba dan diperbaiki dengan cara yang terkontrol sebelum memilih satu solusi untuk implementasi penuh. Ketiga yaitu dapat menghindari pemborosan sumber daya dalam skala besar yang datang dari implementasi skala penuh dari solusi yang biasa-biasa saja atau buruk.

Implementasi kompetensi pedagogik guru berkaitan erat dengan kemampuan dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran secara sistematis. Menurut Ali & Lilis Kholisah Nuryani (2023) menegaskan bahwa penerapan siklus

manajemen pendidikan berbasis PDCA (*Plan-Do-Check-Action*) mampu meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dan mutu lulusan. Dalam tahap perencanaan, guru menyusun RPP yang mempertimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Pada tahap pelaksanaan, guru menerapkan strategi pembelajaran aktif dan penguatan karakter. Selanjutnya, *monitoring* dan evaluasi dilakukan melalui supervisi kepala sekolah terhadap perangkat dan proses pembelajaran. Proses perbaikan berkelanjutan ini menunjukkan bahwa implementasi kompetensi pedagogik guru tidak bersifat statis, melainkan berkembang melalui sistem manajemen yang terstruktur.

2.1.1.2 Definisi Kompetensi

Istilah kompetensi memiliki banyak makna, kompetensi dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Inggris "*competence*" yang berarti kecakapan, kemampuan, dan wewenang. Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Menurut Jijen Mustafah (2012) menjelaskan bahwa kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Sejalan dengan yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Pengertian kompetensi menurut Fatah Syukur (2012) memiliki arti suatu gambaran tentang apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh seseorang dalam suatu pekerjaan yang berupa kegiatan, perilaku, dan hasil yang pada umumnya dapat ditunjukkan atau diperlihatkan. Arti lain dari kompetensi menurut Council of the

European Union (2018) adalah kombinasi kompleks dari pengetahuan, ketrampilan, pemahaman, nilai-nilai, sikap/ perilaku, dan keinginan yang membawa pada keefektifan, dan mewujudkan tindakan seseorang dalam bidang tertentu.

Selanjutnya, menurut Pandey dan Indrakanti (2017) mendefinisikan kompetensi adalah suatu kebiasaan yang menyediakan panduan terstruktur yang memungkinkan adanya identifikasi, evaluasi, dan pengembangan dari setiap individu. Sedangkan menurut Sagala (2009) menjelaskan kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru untuk dapat melaksanakan tugas-tugas profesionalnya. Kompetensi guru merupakan pengetahuan profesional, keahlian profesional, dan nilai-nilai profesional yang dimiliki oleh guru itu sendiri dan berhubungan dalam implementasi kesuksesan pembelajaran (Lyle M. Spencer dan Spencer, 1993).

Kemudian, Mulyasa (2020) menyatakan bahwa kompetensi diartikan dan dimaknai sebagai perangkat perilaku efektif yang terkait dengan eksplorasi dan investigasi, menganalisis dan memikirkan, serta memberikan perhatian dan persepsi yang mengarahkan seseorang menemukan cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Sejalan dengan hal tersebut, Moh. Uzer Usman (2001) juga menjelaskan bahwa kompetensi berarti suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif. Guru dalam proses pembelajaran harus memiliki kompetensi tersendiri guna mencapai harapan yang dicita-citakan dalam melaksanakan pendidikan.

Masih terkait dengan hal tersebut, Jejen Mustafah (2012) menyatakan bahwa kompetensi diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan belajar mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar. Kompetensi terkait dengan kemampuan beradaptasi

terhadap lingkungan kerja baru. Seseorang dapat menjalankan tugasnya dengan baik berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Kompetensi tidak hanya terkait dengan kesuksesan seseorang dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga berhasil bekerja sama dalam sebuah tim.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan, maka dapat dijelaskan bahwa kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh seseorang untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan efektif dan efisien. Kompetensi mencakup kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan tugas serta wewenang yang berkaitan dengan peran profesional seseorang.

Kompetensi diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Kompetensi juga mencakup kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru dan untuk bekerja sama dalam tim. Secara keseluruhan, kompetensi menggambarkan kualifikasi dan kemampuan yang diperlukan untuk berhasil menjalankan tugas-tugas profesional, mencapai tujuan, dan berkolaborasi secara efektif dalam lingkungan kerja.

2.1.1.3 Definisi Kompetensi Guru

Kompetensi merupakan komponen utama dari standar profesi di samping kode etik sebagai regulasi perilaku profesi dan kredensial yang ditetapkan dalam prosedur dan sistem pengawasan tertentu. Kompetensi mengarah pada sikap, kepribadian, profesionalitas yang harus dimiliki anggota profesi untuk dapat sesuai dengan kompetensi profesinya. Kompetensi dapat diartikan kemampuan, kecakapan dan wewenang. Menurut Usman (2001) menyebutkan bahwa kompetensi adalah suatu

hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang baik yang kualitatif maupun kuantitatif. Kemampuan kualitatif seseorang adalah kemampuan sikap dan perbuatan seseorang yang hanya dapat dinilai dengan ukuran baik dan buruk. Sedangkan kuantitatif adalah kemampuan seseorang yang dapat dinilai dengan ukuran.

Kompetensi yang terdapat dalam pengertian di atas dapat digunakan dalam dua konteks. Pertama, sebagai indikator kemampuan yang menunjukkan kepada perbuatan yang diamati, yakni seperangkat teori ilmu pengetahuan dalam bidangnya. Kedua, sebagai konsep yang menyangkut aspek-aspek kognitif, afektif dan perbuatan serta tahap-tahap pelaksanaannya secara utuh. Kompetensi merupakan sebuah kontinum perkembangan mulai dari proses kesadaran, akomodasi, dan tindakan nyata sebagai wujud kinerja. Sebagai satu keutuhan, kompetensi konselor merujuk pada sebuah konsep, penghayatan dan perwujudan nilai, penampilan pribadi yang bersifat membantu, dan unjuk kerja profesional yang akuntabel (Dirjen PMPTK, 2007).

Menurut Mulyasa (2006) mengemukakan ada beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi adalah sebagai berikut:

1) Pengetahuan (*Knowledge*)

Yang dimaksud dengan pengetahuan (*knowledge*) disini adalah kesadaran dalam bidang kognitif. Kognitif disini adalah kepercayaan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Proses yang dilakukan kognitif adalah memperoleh pengetahuan dan manipulasi pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, membayangkan dan berbahasa.

2) Pemahaman (*Understanding*)

Yang dimaksud dengan pemahaman (*undertanding*) yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu. Aspek afektif adalah aspek yang berkaitan dengan sikap, nilai, dan perilaku atau lebih pada pengelolaan emosi dan rasa. Jadi pemahaman dalam ranah kompetensi adalah penggabungan antara cara berfikir dan pengelolaan emosi.

3) Kemampuan (*Skill*)

Yang dimaksud dengan kemampuan (*skill*) adalah suatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. *Skill* yang tinggi akan mendukung seseorang dalam mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan *skill*nya. Sebagai contoh seorang yang mempunyai *skill* dalam bermain gitar, akan lebih optimal hasil pekerjaannya di bidang musik seperti *group band*.

4) Nilai (*Value*)

Yang dimaksud dengan nilai (*value*) adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Nilai disini adalah tentang suatu yang dianggap benar dan salah. Misalnya berbuat curang itu salah maka seseorang akan merasa bersalah jika melakukan kecurangan.

5) Sikap (*Attitude*)

Yang dimaksud dengan sikap (*attitude*) adalah perasaan atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Sikap yang tanggap dan cekatan merupakan ciri dari seseorang yang mempunyai kompetensi tinggi. Dia akan selalu siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi.

6) Minat (*Interest*)

Yang dimaksud dengan minat (*interest*) adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Jika seseorang mempunyai minat yang tinggi terhadap suatu pekerjaan, dia akan melakukan pekerjaan itu dengan senang hati sehingga akan mempengaruhi kompetensinya dalam mengerjakan suatu pekerjaan itu. Berdasarkan pengertian kompetensi di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan seperangkat perilaku dari seseorang berupa sikap, karakteristik pribadi, keterampilan, kemampuan, serta pengetahuan yang mengarah kepada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang mengarahkan seseorang untuk mencapai tujuan yang efisien.

Kompetensi guru merupakan sesuatu yang utuh, sehingga proses pembentukannya tidak dapat dilakukan secara instan. Kompetensi guru merupakan keseluruhan dari kemampuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang bermuara pada keprofesionalan seorang guru. Hal ini sudah tertera jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab I pasal 1 ayat 10. Dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Wujud profesional atau tidak tenaga pendidik diwujudkan dengan sertifikat pendidik. Dalam pasal 1 ayat (12) ditegaskan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Pemberdayaan seluruh potensi peserta didik hanya dapat dilakukan bila guru memiliki kemampuan baik secara kualitas maupun kuantitas dalam bidang ilmu yang dilakoninya. Suatu hal yang menggambarkan kualifikasi disebut kompetensi.

Pengertian ini mengandung makna bahwa kompetensi itu dapat digunakan dalam dua konteks, yaitu sebagai indikator kemampuan yang menunjukkan kepada perbuatan yang diamati, dan sebagai konsep yang mencakup aspek-aspek kognitif, afektif, dan perbuatan serta tahap-tahap pelaksanaannya secara utuh.

Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang dapat merangsang aktivitas belajar peserta didik. Karena itu, guru dituntut untuk memiliki sejumlah kompetensi agar dapat menyelenggarakan pembelajaran yang efektif. Kompetensi guru yang dimaksud mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang didapat melalui pendidikan profesi. Dengan demikian, maka kompetensi dasar profesionalisme guru ditunjukkan dengan kompetensi pedagogiknya, kompetensi kepribadiannya, kompetensi sosialnya, dan kompetensi profesionalismenya.

Menurut Sahartian (2008) dan Kheruniah (2013), kompetensi guru memiliki tiga definisi, yaitu:

- 1) Kompetensi guru adalah kemampuan guru dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang sudah direncanakan.
- 2) Kompetensi guru adalah karakteristik nyata dari kepribadian guru yang memperlihatkan kemampuannya dalam menciptakan tujuan pendidikan.
- 3) Kompetensi guru adalah suatu tingkah laku untuk mencapai tujuan pendidikan.

Selanjutnya, menurut Mulyasa (2019) mengemukakan bahwa kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti. Lebih lanjut Mulyasa (2019) menjelaskan bahwa kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru. Kompetensi guru

merupakan kemampuan seseorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak.

Menurut Hamalik dan Oemar (2006) kompetensi guru itu penting bagi dunia pendidikan, antara lain: (1) kompetensi guru sebagai alat seleksi penerimaan guru, (2) kompetensi guru penting dalam rangka pembinaan guru, (3) kompetensi guru penting dalam penyusunan kurikulum, dan (4) kompetensi guru penting dalam hubungannya dengan kegiatan dan hasil belajar peserta didik. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, yang diperoleh melalui pendidikan profesi (Erlangga dkk., 2024).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa kompetensi guru merupakan suatu kesatuan yang utuh dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh seorang guru untuk melaksanakan tugas-tugas profesionalnya secara efektif dan bertanggung jawab. Kompetensi ini tidak dapat dibentuk secara instan, melainkan melalui proses pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang berkesinambungan.

Kompetensi yang dimiliki oleh pendidik yang tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, menyatakan bahwa kompetensi yang harus ada pada guru adalah sebagai berikut:

1) Kompetensi pedagogik

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik merupakan keterampilan atau kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang guru dalam melihat karakteristik peserta didik dari berbagai aspek kehidupan, baik itu moral, emosional, maupun intelektualnya.

Implikasi dari kemampuan ini tentunya dapat terlihat dari kemampuan guru dalam menguasai prinsip-prinsip belajar, mulai dari teori belajar hingga penguasaan bahan ajar. Kompetensi pedagogik berkaitan langsung dengan penguasaan disiplin ilmu pendidikan dan ilmu yang lain berkaitan dengan tugasnya sebagai guru. jadi, seorang calon guru harus memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang relevan dengan ilmu keilmuannya.

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru berkenaan dengan penguasaan teoritis dan proses aplikasinya dalam proses pembelajaran. Kompetensi ini paling tidak berhubungan dengan, yaitu

- a. Menguasai karakteristik peserta didik
- b. Menguasai teori dan prinsip-prinsip pembelajaran
- c. Mengembangkan kurikulum dan rancangan pembelajaran
- d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, memanfaatkan tujuan intruksional khusus untuk kepentingan pembelajaran
- e. Memfasilitasi pengembangan kompetensi peserta didik
- f. Berkomunikasi secara efektif empatik dan santun dengan peserta didik
- g. Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian proses dan hasil belajar
- h. Memanfaatkan hasil evaluasi dan penilaian untuk kepentingan pembelajaran

- i. Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Kemampuan ini sangat menentukan keberhasilan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.

2) Kompetensi kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, berwibawa, dewasa, arif, menjadi teladan bagi peserta didik, serta berakhlak mulia. Kompetensi ini mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian ini menjadikan guru sebagai teladan bagi peserta didik, serta memiliki akhlak yang mulia. Jadi seorang guru diharuskan memiliki kepribadian matang dan profesional sehingga peserta didik mencontoh apa yang ada pada diri seorang guru.

Menurut Djamarah (2005) kepribadian adalah sebagai sesuatu yang abstrak sukar dilihat secara nyata, hanya dapat diketahui lewat penampilan, tindakan, dan ucapan ketika menghadapi suatu persoalan. Sedangkan menurut Mustaqim dan Abdul Wahib (2010) bahwa kepribadian adalah sesuatu yang memberi tata tertib dan keharmonisan terhadap segala macam tingkah laku berbeda-beda yang dilakukan oleh individu.

Jadi, dapat dijelaskan bahwa kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang dimiliki oleh seorang guru yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia. Kompetensi ini membuat guru menjadi teladan bagi peserta didik, baik dalam tingkah laku maupun dalam tindakan sehari-hari. Kompetensi kepribadian ini tidak hanya berkaitan dengan aspek-aspek kepribadian yang dapat dilihat melalui penampilan dan tindakan, tetapi

juga mencakup kemampuan guru untuk bersikap bijaksana, adil, serta memiliki integritas moral yang tinggi.

3) Kompetensi profesional

Kompetensi profesional merupakan kemampuan, keahlian, kecakapan dasar pendidik yang harus dikuasai dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Seseorang akan disebut profesional jika ia mampu menguasai keterampilan teoritis dan praktik proses pembelajaran serta mengaplikasikannya secara nyata. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Hamalik dan Oemar (2006) menjelaskan bahwa, masalah kompetensi profesional guru merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidik.

Profesional menjadi kemutlakan yang harus dipenuhi oleh tenaga pendidik. Karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar umum atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Kemudian pada pasal 7 ayat (1) profesi guru merupakan bidang pekerja yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme
- b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia.
- c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang bidang tugas.

- d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
- e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas profesi.
- f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
- g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan menganut prinsip belajar sepanjang hayat.
- h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan,
- i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas profesional guru.

Sehubungan dengan penjelasan di atas maka dapat dijelaskan bahwa guru merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah. Oleh karena itu menjadi seorang guru hendaknya berusaha meningkatkan kualitas kompetensi yang dimilikinya, karena kebutuhan akan pendidikan terus meningkat serta kesadaran dari guru tersebut dengan tugasnya dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik sehingga tujuan dari pendidikan dapat tercapai. Sebagai guru yang profesional guru harus memiliki kompetensi keguruan yang di mana tampak pada kemampuannya menerapkan sejumlah konsep, asas kerja sebagai guru, mampu mendemonstrasikan sejumlah strategi maupun pendekatan pengajaran yang menarik, interaktif, disiplin, dan jujur.

Guru yang bermutu niscaya mampu melaksanakan pendidikan, pengajaran dan pelatihan yang efektif dan efisien. Guru yang profesional diyakini mampu memotivasi peserta didik untuk mengoptimalkan prestasinya dalam rangkai pencapaian standar pendidikan yang ditetapkan. Kompetensi profesional menurut Moh. Uzer Usman (2001) meliputi:

- a. Penguasaan terhadap landasan kependidikan, didalam kompetensi ini termasuk (1) memahami tujuan pendidikan, (2) mengetahui fungsi sekolah di masyarakat, (3) mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan;
- b. Menguasai bahan pengajaran, artinya guru harus memahami dengan baik materi pelajaran yang diajarkan. Penguasaan terhadap materi pokok yang ada pada kurikulum maupun bahan pengayaan;
- c. Kemampuan menyusun program pengajaran, mencakup kemampuan menetapkan kompetensi belajar, mengembangkan bahan pelajaran dan mengembangkan strategi pembelajaran; dan
- d. Kemampuan menyusun perangkat penilaian hasil belajar dan proses pembelajaran.

Kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi profesional kependidikan. Kompetensi profesional mengacu pada perbuatan (*performance*) yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan. Mengenai perangkat kompetensi profesional biasanya dibedakan profil kompetensi yaitu mengacu kepada berbagai aspek kompetensi yang dimiliki seorang tenaga profesional pendidik dan spektrum kompetensi yaitu mengacu kepada variasi kualitatif dan kuantitatif.

4) Kompetensi sosial

Kompetensi sosial sebagai kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Jadi dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik mengedepankan sentuhan sosial. Artinya kemampuan sosial

terkait dengan kemampuan guru sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan orang lain.

Sebagai makhluk sosial guru berperilaku santun, mampu berkomunikasi dengan berinteraksi dengan lingkungan secara efektif dan menarik mempunyai rasa empati terhadap orang lain. kemampuan guru berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan menarik dengan peserta didik, sesama pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, masyarakat sekitar sekolah di mana pendidik itu tinggal, dan dengan pihak-pihak berkepentingan dengan sekolah. Kondisi objektif ini menggambarkan bahwa kompetensi sosial guru tampak ketika bergaul dan melakukan interaksi sebagai profesi maupun sebagai masyarakat, dan kemampuan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Kompetensi merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh guru, karena dengan kompetensi yang tinggi maka guru dapat membantu peserta didik tidak hanya dalam hal akademik, namun juga mengajarkan para peserta didik untuk belajar dengan cara yang tepat dan pantas untuk menjadi peserta didik yang holistik (Jejen Mustafah, 2012). Selanjutnya, menurut Kheruniah (2013) menunjukkan bahwa kompetensi guru mempengaruhi motivasi peserta didik dalam belajar. Guru dengan kompetensi yang baik akan mengajar dengan baik sehingga peserta didik akan lebih bersemangat dan termotivasi dalam belajar.

Pengertian kompetensi di atas, merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap guru. Kompetensi tersebut dikembangkan berdasarkan analisis tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang guru. Keempat kompetensi tersebut secara operasional akan mencerminkan fungsi dan peranan guru dalam memberikan pengajaran kepada peserta didik melalui pengembangan kompetensi profesi. Pada

dasarnya, kompetensi merupakan kemampuan atau kecakapan seorang guru dalam menjalankan tugas profesinya.

Selain dari kompetensi dasar guru yang harus dimiliki oleh seorang guru, maka guru juga harus memiliki kompetensi intelektual, merupakan seperangkat pengetahuan yang ada dalam diri individu yang sangat diperlukan dalam menunjang berbagai aspek kinerja guru. Kompetensi fisik, merupakan suatu kompetensi yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagai guru dalam berbagai macam situasi. Kemampuan pribadi, merupakan kemampuan individu dalam berperilaku untuk mewujudkan dirinya sebagai pribadi yang mandiri untuk melakukan transformasi diri, identitas dan pemahaman diri. Kompetensi sosial, merupakan perangkat perilaku tertentu yang merupakan dasar dari pemahaman diri sebagai bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan sosial serta tercapainya interaksi sosial secara efektif, yang meliputi kemampuan interaktif dan pemecahan sosial. Kompetensi spiritual yang merupakan suatu penghayatan, pemahaman, serta pengalaman mengenai kaidah-kaidah keagamaan.

Dengan demikian dapat diyakini bahwa kompetensi guru harus mengikuti unsur-unsur kompetensi yang telah dijelaskan sebelumnya jika ingin memperoleh hasil belajar yang memuaskan terhadap peserta didik atau peserta didik, di mana seorang guru harus mengembangkan profesinya sebagai pendidik dan tenaga pengajar. Keberadaan guru dalam pembelajaran sangat penting artinya, guru merupakan seperangkat penguasaan kemampuan yang ada dalam dirinya agar dapat menunjukkan kinerja secara tepat dan efektif. Menjadi seorang guru minimal harus mempunyai keahlian khusus yang distandarkan secara kode etik keprofesian karena guru adalah tombak mengentas kebodohan. Bahkan guru adalah mata rantai dan pilar

peradaban yang mampu menerjemahkan pengalaman peserta didik sehingga mampu membawa perubahan dari generasi yang pada gilirannya menuju kemajuan suatu masyarakat ataupun bangsa.

Generasi yang diharapkan adalah generasi yang memiliki akhlak yang baik dan kepribadian yang matang dalam menyongsong masa depan di masa yang akan datang, sehingga tidak menjadikan generasi yang hanya dapat meresahkan masyarakat yang ada di sekitarnya.

Apabila guru telah memiliki keempat kompetensi di atas, maka Rusman (2013) menyatakan bahwa guru tersebut telah memiliki hak profesional karena ia telah jelas memenuhi syarat-syarat berikut: 1) Mendapat pengakuan dan perlakuan hukum terhadap batas wewenang keguruan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Memiliki kebebasan untuk mengambil langkah-langkah interaksi edukatif dalam batas tanggung jawabnya dan ikut serta dalam proses pengembangan Pendidikan setempat; 3) Menikmati teknis kepemimpinan dan dukungan pengelolaan yang efektif dan efisien dalam rangka menjalankan tugas sehari-hari; 4) Menerima perlindungan dan penghargaan yang wajar terhadap usaha-usaha dan prestasi yang inovatif dalam bidang pengabdian; 5) Menghayati kebebasan mengembangkan kompetensi profesionalnya secara individualnya maupun secara institusional.

2.1.1.4 Konsep Kompetensi Pedagogik Guru

Kompetensi berasal dari bahasa Inggris *competency* yang berarti kecakapan, kemampuan dan wewenang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 10 menjelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Selanjutnya, berikut adalah pendapat para ahli tentang pengertian kompetensi:

1. Notanubun (2019) berpendapat bahwa kompetensi adalah kemampuan untuk kerja (*ability to do*) yang dilatarbelakangi oleh penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan.
2. Mulyasa (2019) berpendapat bahwa kompetensi mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan.
3. Piet dan Ida Sahertian dalam Kunandar (2009) mengatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang bersifat kognitif, afektif dan performa.

Berdasarkan pengertian kompetensi menurut Undang-Undang dan para ahli, dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah kemampuan untuk bertindak berlandaskan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan untuk mencapai tujuan tertentu.

Surya dalam Notanubun (2019) menjelaskan bahwa kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan penampilan unjuk kerja sebagai guru secara tepat. Mulyasa (2019) menyatakan bahwa kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme.

Kompetensi guru merupakan seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa kompetensi guru adalah

seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh guru untuk melaksanakan tugasnya sebagai guru profesional.

Irwantoro dan Suryana (2016:3) menyatakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya (PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan penjelasan Pasal 28 Ayat (3) Butir a.

Lebih lanjut Mulyasa (2019) menjelaskan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik sekurang-kurangnya meliputi:

1. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
2. Pemahaman terhadap peserta didik;
3. Pengembangan kurikulum/silabus;
4. Perancangan pembelajaran;
5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
6. Pemanfaatan teknologi pembelajaran;
7. Evaluasi hasil belajar;
8. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kemudian Irwantoro dan Suryana (2016:3) menjelaskan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kompetensi instruksional-edukatif (mengajar dan mendidik) yang esensial dan fundamental bagi guru dalam pelaksanaan tugas

keprofesionalannya, terutama tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.

Menurut Prof. Dr. J. Hoogveld dalam Hidayat (2013) mengatakan bahwa pedagogik adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing peserta didik ke arah tujuan tertentu, yaitu supaya ia kelak mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Jadi pedagogik adalah ilmu mendidik peserta didik. Kompetensi pedagogik menurut Buchari Alma, dkk. (2009:141) mengemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran yang mencakup konsep kesiapan mengajar yang ditunjukkan oleh penguasaan pengetahuan dan keterampilan mengajar.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan guru untuk mengelola pembelajaran meliputi penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, penguasaan teori belajar, pengembangan kurikulum, menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang mendidik, pemahaman dan pengembangan potensi peserta didik, komunikasi dengan peserta didik, dan pelaksanaan penilaian serta evaluasi demi mencapai tujuan pembelajaran.

2.1.1.5 Indikator Kompetensi Pedagogik Guru

Kompetensi seorang guru saat ini dapat diukur dengan beberapa kompetensi dan berbagai indikator yang melengkapinya, tanpa adanya kompetensi dan indikator itu maka sulit untuk menentukan profesionalitas guru. Adapun indikator kompetensi pedagogik menurut beberapa ahli tidak sama.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, kompetensi pedagogik yang harus dikuasai guru adalah: (1) Menguasai karakteristik

peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual; (2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik; (3) Mengembangkan kurikulum terkait dengan mata pelajaran yang diampu; (4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik; (5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran; (6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki; (7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik; (8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar; (9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.

Adapun menurut Sagala (2009), menyatakan bahwa sebelum UU 14/2005 dan PP 19/2005 diterbitkan, ada sepuluh kompetensi dasar guru yang telah dikembangkan melalui kurikulum lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). Kesepuluh kompetensi itu kemudian dijabarkan melalui berbagai pengalaman belajar. Adapun sepuluh kemampuan dasar guru itu (1) kemampuan menguasai bahan pelajaran yang disajikan; (2) kemampuan mengelola program belajar mengajar; (3) kemampuan mengelola kelas; (4) kemampuan menggunakan media/sumber belajar; (5) kemampuan menguasai landasan-landasan kependidikan; (6) kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar; (7) kemampuan menilai prestasi peserta didik untuk kependidikan pengajaran; (8) kemampuan mengenai fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan; (9) kemampuan mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah; dan (10) kemampuan memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran.

Sementara menurut Mardianto (2014), menyatakan bahwa indikator kompetensi pedagogik guru adalah (1) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan (2) pemahaman terhadap peserta didik (3) pengembangan kurikulum/silabus (4) perancangan pembelajaran (5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis (6) pemanfaatan teknologi pembelajaran (7) evaluasi proses dan hasil belajar (8) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Indikator lain adalah seperti yang dikemukakan Sudarma (2013) bahwa guru dalam kompetensi pedagogik harus memiliki indikator: peka terhadap perkembangan, terutama inovasi pendidikan. Untuk mencapai semua itu, guru harus memiliki dan menguasai bidang ilmu, antara lain: memiliki pengetahuan yang luas, menguasai berbagai jenis bahan ajar, menguasai teori dan praktik kependidikan, menguasai kurikulum dan metodologi pembelajaran.

Berdasarkan penjelasan para ahli sebagaimana di atas, dapatlah kemudian disimpulkan bahwa indikator kompetensi pedagogik guru pada dasarnya menyangkut beberapa keahlian guru yaitu mampu menguasai materi, membuat RPP, mampu mengelola kelas, dan mampu dalam melakukan evaluasi pembelajaran serta mampu mengembangkan profesionalitasnya sendiri dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan.

Sejalan dengan Kompri (2017:54) indikator kompetensi pedagogik guru yang digunakan dalam penelitian ini secara rinci sebagai berikut:

1. Sub kompetensi memahami peserta didik secara mendalam memiliki indikator esensial; memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip

pengembangan kognitif, memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian; dan mengidentifikasi bekal belajar awal peserta didik.

2. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial; memahami landasan kependidikan; menerapkan teori belajar dan pembelajaran; menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar; serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.
3. Sub kompetensi melaksanakan pembelajaran memiliki indikator esensial; menata latar (*setting*) pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif.
4. Sub kompetensi evaluasi hasil belajar memiliki indikator esensial; merancang dan melaksanakan evaluasi (*assesment*) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode; menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (*mastery learning*); dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.
5. Sub kompetensi mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya, memiliki indikator esensial; memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik; dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non akademik.

Menurut Mulyasa (2019) kompetensi pedagogik sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pemahaman wawasan dan landasan kependidikan

Guru sebagai tenaga pendidik yang sekaligus memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di negara ini, terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami wawasan dan landasan kependidikan sebagai pengetahuan dasar. Pengetahuan awal tentang wawasan dan landasan kependidikan ini dapat diperoleh ketika guru mengambil pendidikan keguruan di perguruan tinggi.

2. Pemahaman terhadap peserta didik

Pemahaman terhadap peserta didik merupakan salah satu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru. Sedikitnya terdapat empat hal yang harus dipahami guru dari peserta didiknya, yaitu tingkat kecerdasan, kreativitas, cacat fisik, dan perkembangan kognitif.

3. Pengembangan kurikulum/silabus

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan silabus adalah seperangkat rencana dan pengaturan untuk membantu mengembangkan seluruh potensi yang meliputi kemampuan fisik, intelektual, emosional, dan moral agama. Dalam proses belajar mengajar, kemampuan guru dalam mengembangkan kurikulum/silabus sesuai dengan kebutuhan peserta didik sangat penting, agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan menyenangkan.

4. Perancangan pembelajaran

Perancangan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru, yang akan tertuju pada pelaksanaan pembelajaran. Perancangan pembelajaran sedikitnya mencakup tiga kegiatan, yaitu:

a. Identifikasi kebutuhan

Kebutuhan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan kondisi yang sebenarnya. Identifikasi kebutuhan bertujuan untuk melibatkan dan memotivasi peserta didik agar kegiatan belajar dirasakan sebagai bagian dari kehidupan dan mereka merasa memilikinya. Hal ini dapat dilakukan dengan:

- 1) Peserta didik didorong untuk menyatakan kebutuhan belajar berupa kompetensi tertentu yang ingin mereka miliki dan diperoleh melalui kegiatan pembelajaran.
- 2) Peserta didik didorong untuk mengenali dan mendayagunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar.
- 3) Peserta didik dibantu untuk mengenali dan menyatakan kemungkinan adanya hambatan dalam upaya memenuhi kebutuhan belajar, baik yang datang dari dalam maupun dari luar.

Berdasarkan identifikasi terhadap kebutuhan belajar bagi pembentukan kompetensi peserta didik, kemudian diidentifikasi sejumlah kompetensi untuk dijadikan bahan pembelajaran.

b. Identifikasi kompetensi

Kompetensi merupakan sesuatu yang ingin dimiliki oleh peserta didik, dan merupakan kompetensi utama yang harus dirumuskan dalam pembelajaran, yang memiliki peran penting dan menentukan arah pembelajaran. Kompetensi akan memberikan petunjuk yang jelas terhadap materi yang harus dipelajari, penetapan metode dan media pembelajaran serta penilaian. Oleh karena itu, setiap kompetensi harus merupakan perpaduan dari pengetahuan yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak (*thinking skill*). Penilaian pencapaian kompetensi perlu dilakukan secara obyektif, berdasarkan kinerja peserta didik, dengan bukti

penguasaan materi mereka terhadap suatu kompetensi sebagai hasil belajar. Dengan demikian, penilaian tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan yang bersifat subyektif.

c. Penyusunan program pembelajaran

Penyusunan program pembelajaran akan tertuju pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), sebagai produk program pembelajaran jangka pendek, yang mencakup komponen program kegiatan belajar dan proses pelaksanaan program. Komponen program mencakup kompetensi dasar, materi standar, metode dan teknik, media dan sumber belajar, waktu belajar dan daya dukung lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Hamalik (2008) bahwa dalam persiapan mengajar harian harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tujuan-tujuan harus dirumuskan dengan jelas, baik tujuan umum maupun tujuan khusus.
- 2) Memilih dan menyusun secara baik bahan-bahan instruksional yang digunakan dalam mencapai tujuan.
- 3) Memilih prosedur (metode) mengajar dengan teliti, variatif, dan terperinci, agar penyampaian bahan dilakukan secara efektif.
- 4) Petunjuk tentang jumlah waktu yang disediakan untuk setiap bagian pelajaran.
- 5) Aplikasi berbagai bahan di dalam sekolah dan situasi di luar sekolah.
- 6) Daftar bacaan bagi guru dan murid serta bahan-bahan pelengkap lainnya.
- 7) Evaluasi kemajuan belajar.
- 8) Saran-saran untuk adanya revisi.

Bentuk rencana yang disebutkan di atas bukan satu-satunya hal yang perlu dipertimbangkan. Ada sebagian guru yang membuat rencana secara terperinci, dan

ada pula yang hanya menyusunnya secara garis besarnya saja. Bentuk rencana ini menentukan nilai dan fungsi dari suatu rencana.

5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis

Dalam peraturan pemerintah tentang guru dijelaskan bahwa guru harus memiliki kompetensi untuk melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan pembelajaran harus berangkat dari proses dialogis antar sesama subjek pembelajaran sehingga melahirkan pemikiran kritis dan komunikatif. Tanpa komunikasi tidak akan ada pendidikan sejati. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik.

Dalam pembelajaran tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi peserta didik. Umumnya pelaksanaan pembelajaran mencakup tiga hal, yaitu: pre tes, proses, dan post tes. Guru haruslah menciptakan situasi belajar bagi peserta didik yang kreatif, aktif dan menyenangkan. Terkait dengan hal tersebut, Sarimaya (2008) berpendapat bahwa subkompetensi melaksanakan pembelajaran memiliki indikator esensial yaitu menata latar (*setting*) pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif.

6. Pemanfaatan teknologi pembelajaran

Fasilitas pendidikan pada umumnya mencakup sumber belajar, sarana dan prasarana penunjang lainnya, sehingga peningkatan fasilitas pendidikan harus ditekankan pada peningkatan sumber-sumber belajar, baik kualitas maupun kuantitasnya yang sejalan dengan perkembangan teknologi pendidikan dewasa ini. Perkembangan sumber-sumber belajar ini memungkinkan peserta didik belajar tanpa

batas, tidak hanya di ruang kelas, tetapi dapat di laboratorium, perpustakaan, di rumah dan di tempat-tempat lain. Teknologi pembelajaran merupakan sarana pendukung untuk membantu memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran dan pembentukan kompetensi, memudahkan penyajian data, informasi, materi pembelajaran, dan variasi budaya.

7. Evaluasi hasil belajar

Evaluasi atau penilaian merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks. Tidak ada pembelajaran tanpa penilaian, karena penilaian merupakan proses untuk menetapkan kualitas hasil belajar, atau proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Kemampuan yang harus dikuasai guru sebagai evaluator adalah pemahaman teknik evaluasi, baik tes maupun non tes yang meliputi jenis masing-masing teknik, karakteristik, prosedur pengembangan, serta cara menentukan baik atau tidaknya ditinjau dari segi validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran soal. Kegiatan evaluasi bermanfaat bagi guru. Adapun manfaatnya menurut Suharsimi Arikunto (2021) antara lain:

- a. Dengan hasil penilaian yang diperoleh guru akan dapat mengetahui peserta didik mana yang sudah berhak melanjutkan pelajarannya karena sudah berhasil menguasai bahan, maupun mengetahui peserta didik yang belum berhasil menguasai bahan.
- b. Guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah tepat bagi peserta didik, sehingga untuk memberikan pengajaran di waktu yang akan datang tidak perlu diadakan perubahan.
- c. Guru akan mengetahui apakah metode yang digunakan sudah tepat atau belum.

8. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang telah demikian pesat, guru tidak lagi hanya bertindak sebagai penyaji informasi tetapi juga harus mampu bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari dan mengolah sendiri informasi. Dengan demikian keahlian guru harus terus dikembangkan dan tidak hanya terbatas pada penguasaan prinsip mengajar.

2.1.2 Hasil Belajar Peserta Didik

Hasil belajar peserta didik merupakan indikator keberhasilan proses pendidikan yang mencerminkan tingkat pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Hasil belajar tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal peserta didik, tetapi juga oleh kualitas pembelajaran yang diberikan guru. Penelitian oleh Maman Herman, Lilis Kholisoh Nuryani, dan tim (2023) dalam kajian implementasi kompetensi profesional guru menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran cenderung menurun apabila kompetensi guru belum diimplementasikan secara optimal. Temuan ini memperkuat bahwa peningkatan hasil belajar peserta didik memerlukan penguatan kompetensi guru secara menyeluruh, termasuk kompetensi pedagogik sebagai inti pelaksanaan pembelajaran di kelas.

2.1.2.1 Konsep Hasil Belajar Peserta didik

Untuk memperoleh pengertian hasil belajar secara jelas, terlebih dahulu perlu dirumuskan mengenai hakikat belajar. Secara psikologi hakikat belajar merupakan suatu proses perubahan yakni perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi

dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Definisi tersebut sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, di antaranya yakni:

1. Menurut Burton dalam Anis Basleman (2011:7), *“Learning is a change in the individual, due to interaction of that individual and his environment, which fills a need and makes him more capable of dealing adequately with his environment.”*
Belajar ialah suatu perubahan dalam diri individu sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan dan menjadikannya lebih mampu melestarikan lingkungannya secara memadai.
2. Menurut Hilgard dalam B. Sjukur (2012), *“Learning is process by which an activity originates or changed through training procedures (whether in laboratory or in the natural environment) as distinguished from changes by factors not attributable to training.”* Menurutnya belajar itu adalah proses perubahan melalui kegiatan atau prosedur latihan baik latihan di dalam laboratorium maupun dalam lingkungan alamiah.
3. James O. Whittaker (1966), mengemukakan bahwa belajar ialah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman.

Dari berbagai definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar merupakan aktivitas yang dilakukan secara sadar dan menghasilkan suatu perubahan pada diri pembelajar. Perubahan yang terjadi pada seseorang banyak sekali baik sifat maupun jenisnya karena itu sudah tentu tidak setiap perubahan dalam diri seseorang merupakan perubahan dalam arti belajar. Menurut Slameto (2015) perubahan yang terjadi dalam diri seseorang akibat belajar memiliki karakteristik tersendiri, di antaranya yakni:

1. Perubahan terjadi secara sadar
2. Perubahan akibat belajar bersifat kontinu dan fungsional
3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif
4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara
5. Perubahan dalam belajar memiliki tujuan dan terarah
6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku

Untuk melengkapi pengertian mengenai makna belajar, perlu kiranya dikemukakan berbagai prinsip yang berkaitan dengan belajar menurut Kompri (2018), di antaranya yakni:

1. Belajar pada hakikatnya menyangkut potensi manusiawi dan kelakuannya;
2. Belajar memerlukan proses dan penahapan serta kematangan dari para peserta didik;
3. Belajar akan lebih mantap dan efektif, bila didorong dengan motivasi dari dalam/ dasar kebutuhan/ kesadaran atau *intrinsic motivation*, lain halnya belajar dengan rasa takut atau dibarengi dengan rasa tertekan dan menderita;
4. Dalam banyak hal, belajar merupakan proses percobaan (dengan kemungkinan berbuat keliru) dan *conditioning* atau pembiasaan;
5. Kemampuan belajar seorang peserta didik harus di perhitungkan dalam rangka menentukan isi pelajaran;
6. Belajar melalui praktik atau mengalami secara langsung akan lebih efektif mampu membina sikap, keterampilan, cara berpikir kritis dan lain-lain, bila dibandingkan dengan belajar hafalan saja;
7. Perkembangan pengalaman peserta didik akan banyak mempengaruhi kemampuan belajar yang bersangkutan;

8. Bahan pelajaran yang bermakna atau berarti, lebih mudah dan menarik untuk dipelajari, dari pada bahan yang kurang bermakna;
9. Informasi tentang kelakuan baik, pengetahuan, kesalahan serta keberhasilan peserta didik, banyak membantu kelancaran dan gairah belajar;
10. Belajar sedapat mungkin diubah ke dalam bentuk aneka ragam tugas, sehingga peserta didik melakukan dialog dalam dirinya atau mengalaminya sendiri.

Proses belajar terjadi karena adanya suatu tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang dimaksud adalah berupa hasil belajar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Djamarah dan Aswan (2006) yang menyatakan bahwa setiap proses belajar mengajar selalu menghasilkan hasil belajar. Hal demikian menggambarkan bahwa yang menjadi fokus bagi pendidik adalah bagaimana mengelola pembelajaran sehingga dapat mencapai tingkat hasil belajar yang diinginkan.

Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah proses belajar berlangsung, yang dapat memberikan perubahan tingkah laku baik pengetahuan, pemahaman, sikap dan keterampilan peserta didik sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hasil belajar juga dapat diartikan sebagai sebuah tindakan evaluasi yang dapat mengungkap aspek proses berpikir (*cognitive domain*) juga dapat mengungkap aspek kejiwaan lainnya, yaitu aspek nilai atau sikap (*affective domain*) dan aspek keterampilan (*psychomotor domain*) yang melekat pada diri setiap individu peserta didik.

Dari berbagai definisi yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan sesuatu yang diperoleh peserta didik setelah mereka mendapatkan pengalaman belajar yang berupa perubahan tingkah laku baik pengetahuan, sikap

maupun keterampilan. Hasil belajar peserta didik tersebut merupakan gambaran keberhasilan peserta didik dalam proses belajar. Tinggi rendahnya hasil belajar peserta didik merupakan alat untuk mengetahui seorang peserta didik mengalami perubahan atau tidak dalam belajar. Hasil belajar yang dicapai peserta didik melalui proses belajar mengajar cenderung menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepuasan dan kebanggaan yang dapat menumbuhkan motivasi pada diri sendiri.
2. Menambah keyakinan dalam memahami sesuatu dari kemampuan yang dimiliki.
3. Hasil belajar yang dicapai bermakna dalam membentuk perilaku dan digunakan sebagai alat untuk memperoleh informasi dan pengetahuan yang lain.
4. Kemampuan peserta didik untuk menilai dan mengendalikan diri dalam usaha dan proses belajarnya.

2.1.2.2 Kriteria Hasil Belajar

Pada dasarnya, pengungkapan hasil belajar meliputi segenap ranah psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan proses belajar peserta didik. Untuk mengetahui berhasil tidaknya seseorang dalam menguasai ilmu pengetahuan pada suatu pelajaran dapat dilihat dari prestasi peserta didik. Peserta didik dikatakan berhasil apabila mendapatkan prestasi tinggi begitupun sebaliknya, jika peserta didik tidak berhasil maka prestasinya rendah.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Jika di lihat secara seksama mengenai tujuan pendidikan yang tercantum dalam undang-undang di atas, maka dapat kita diketahui bahwa rumusan tujuan pendidikan yang berlaku di Indonesia menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom. Oleh sebab itu dari banyaknya teori yang membahas mengenai klasifikasi hasil belajar, peneliti memilih klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang terkenal dengan Teori Taksonomi Bloom.

Menurut Teori Taksonomi Bloom (1956), Hasil belajar dibagi menjadi tiga ranah, yakni *Cognitive Domain* (Aspek Kognisi yang melibatkan keterampilan dalam berfikir), *Affective Domain* (aspek sikap, perasaan dan emosi), dan *Psychomotor Domain* (yakni aspek yang memfokuskan pada keterampilan dan kinerja). Berikut penjabarannya:

1. Aspek kognitif

Berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Ranah kognitif memuat tujuan pembelajaran dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan ke tingkat yang lebih tinggi yakni evaluasi. Berikut penjelasannya:

a. Pengetahuan

Mencakup kemampuan ingatan tentang hal-hal yang telah dipelajari dan tersimpan di dalam ingatan. Pengetahuan tersebut dapat berkenaan dengan fakta, peristiwa, pengertian, kaidah, teori, prinsip, atau metode.

b. Pemahaman

Mencakup kemampuan menangkap sari dan makna hal-hal yang dipelajari.

c. Penerapan

Mencakup kemampuan menerapkan metode, kaidah untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru. Perilaku ini tampak dalam kemampuan menggunakan prinsip.

d. Analisis

Mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik.

e. Sintesis

Mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru, misalnya tampak di dalam kemampuan menyusun suatu program kerja.

f. Evaluasi

Mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya kemampuan menilai hasil karangan.

Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah (*Low order thinking skills*) dan ke empat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi (*High Order Thinking skills*). Seiring perkembangannya teori pendidikan, teori Taksonomi Bloom aspek kognitif telah direvisi oleh muridnya, yakni Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl (2023). Perubahannya ada titik dimensi proses kognitif dalam taksonomi revisi terbagi menjadi 6 kategori yaitu: mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Kategori-kategori tersebut akan dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Kategori Aspek Kognitif

Taksonomi Bloom Lama	C1 (Pengetahuan)	C2 (Pemahaman)	C3 (Aplikasi)	C4 (Analisis)	C5 (Sintesis)	C6 (Evaluasi)
Taksonomi Bloom Revisi	C1 (Mengingat)	C2 (Memahami)	C3 (Mengaplikasikan)	C4 (Menganalisis)	C5 (Mengevaluasi)	C6 (Mencipta)

Mengingat (remember)	Memahami (Understad)	Mengaplikasikan (Apply)	Menganalisis (Analyze)	Mengevaluasi (Evaluate)	Mencipta (Create)
Mengutip	Memperkirakan	Mengaskan	Memecahkan	Membandingkan	Mengumpulkan
Menebitkan	Menceritakan	Menentukan	Mengaskan	Menilai	Mengatur
Menjelaskan	Merinci	Menerapkan	Meganalisis	Mengarahkan	Erancang
Memasagkan	Megubah	Memodifikasi	Menimpulkan	Mengukur	Membuat
Membaca	Mempertuas	Membangun	Menjelajah	Meangkum	Merearasi
Menamai	Menjabarkan	Mencegah	Mengaitkan	Mendukung	Memperjelas
Meninjau	Mnconthkan	Melatih	Mentransfer	Memilih	Mengarang
Mentabulasi	Mengemukakan	Menyelidiki	Mengedit	Memproyeksikan	Menyusun
Memberi kode	Menggali	Memproses	Menemukan	Mengkritik	Mengode
Menulis	Mengubah	Memecahkan	Menyeleksi	Mengarahkan	Mengkombinasikan
Menytakan	Menghitung	Melakukan	Mengoreksi	Memutukan	Memfasilitasi
Menunjukkan	Menguraikan	Mensimulasikan	Mendeteksi	Memisahkan	Mengkonstruksi
Mendaftar	Mempertahankan	Mengurutkan	Menelaah	menimbang	Merumuskan
Menggambar	Mngartikan	Membiasakan	Mengukur		Menghubungkan
Membilang	Menerangkan	Mengklasifikasi	Membangunkan		Menciptakan
Mengidentifikasi	Menafsirkan	Menyesuaikan	Merasionalkan		Menampilkan
Menghafal	Memprediksi	Menjalankan	Mendiagnosis		
Mencatat	Melaporkan	Mengoperasikan	Memfokuskan		
Meniru	membedakan	Meramalkan	Memadukan		

Sumber: Idrus L., “Analisis Psikologis Komparatif Pendekatan Pembelajaran Ki Hadjar Dewantara dan Benjamin S. Bloom”, *Jurnal Kependidikan*, 2019

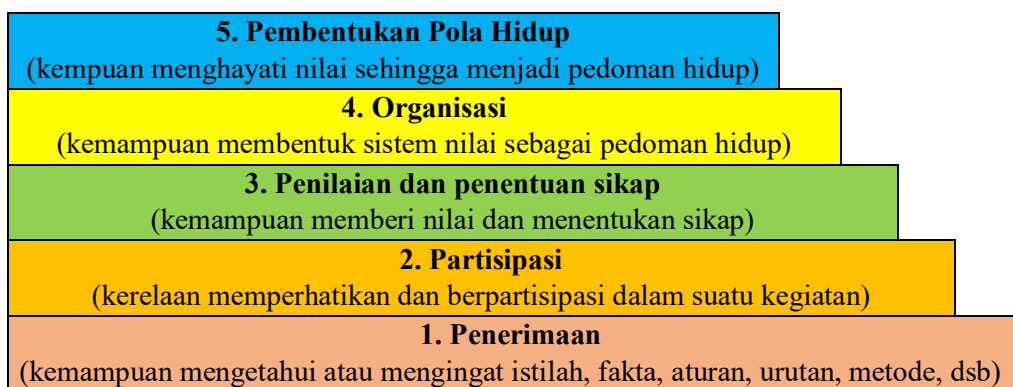
Pembagian ranah kognitif di atas menunjukkan bahwa seorang yang belajar adalah suatu proses menuju perubahan internal, bermula dari kemampuan-kemampuan yang lebih rendah pada kondisi pra belajar, meningkat pada kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi. Proses ini merupakan suatu proses yang dinamis, di mana peserta didik melalui keaktifannya akan dapat secara terus menerus mengembangkan kemampuannya untuk mencapai tingkatan-tingkatan kemampuan yang lebih tinggi dalam proses belajar yang dilakukan.

2. Aspek Afektif

Berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Ranah ini terdiri dari tujuh jenis perilaku, yaitu:

- a. Penerimaan; yang mencakup kepekaan tentang hal tertentu dan kesediaan memperhatikan hal tersebut.
- b. Partisipasi; yang mencakup kerelaan, kesediaan memperhatikan dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan.
- c. Penilaian dan penentuan sikap; yang mencakup penerimaan terhadap suatu nilai, menghargai, mengakui, dan menentukan sikap.
- d. Organisasi; yang mencakup kemampuan membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan hidup.
- e. Pembentukan pola hidup; yang mencakup kemampuan menghayati nilai, dan membentuknya menjadi pola nilai kehidupan pribadi.

Jika dituangkan dalam bentuk bagan, hierarkis perilaku belajar ranah afektif ini ditampilkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.1
Hierarkis Perilaku Belajar Ranah Afektif

Bagan di atas menunjukkan bahwa seseorang yang belajar ialah suatu proses menuju perubahan internal yang berkenaan dengan aspek-aspek afektif. Perubahan itu bermula dari kemampuan-kemampuan yang lebih rendah kemudian meningkat pada kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi.

3. Aspek Psikomotorik

Psikomotorik merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan (*skill*) atau kemampuan bertindak setelah peserta didik menerima pelajaran tertentu. Berdasarkan teori dari Simpson dalam Zaenal Arifin (2016) menjelaskan bahwa keberhasilan belajar dalam bentuk keahlian dapat dilihat dengan adanya peserta didik yang mampu mempraktikkan hasil belajar dalam bentuk yang tampak, yaitu meliputi:

a. Persepsi (*Perception*)

Persepsi (*Perception*) adalah keterampilan memilah dan memilih (mendeskripsikan) sesuatu secara khusus dan menyadari adanya perbedaan antara sesuatu tersebut. Sebagai contoh pemilihan warna, pemilihan angka (6 dan 9), pemilihan huruf (b dan d). Terdapat beberapa kata kerja pada kajian persepsi ini yang digunakan oleh seorang pendidik dalam melakukan proses pembelajaran, di antaranya meliputi: memilih, membedakan, mempersiapkan, menyisihkan, menunjukkan, mengidentifikasi, dan menghubungkan.

b. Kesiapan (*set*)

Kesiapan (*set*) adalah keterampilan kesiapan dalam melakukan kegiatan tertentu. Di antaranya yakni kesiapan mental, kesiapan fisik, maupun kemampuan bertindak. Pada kajian tentang *set* ini, kata kerja yang digunakan dalam pembelajaran

di antaranya ialah memulai, mengawali, bereaksi, mempersiapkan, memprakarsai, menanggapi dan mempertunjukkan.

c. Respon terbimbing (*Guided respons*)

Merupakan keterampilan seseorang dalam melakukan gerakan sesuai contoh atau gerakan peniruan. Respon ini terdiri dari menirukan, spekulasi, *trial and error* dan lain sebagainya. Pada tahap ini kata kerja yang digunakan ialah mempraktikkan, memainkan, mengikuti, mengerjakan, membuat, mencoba, memperlihatkan, misalnya meniru gerakan tari.

d. Gerakan terbiasa

Keterampilan melakukan gerakan tanpa contoh. Contohnya melakukan lempar peluru, lompat tinggi dengan tepat. Kata kerja yang digunakan pada tahap ini dalam pembelajaran ialah melaksanakan, mengerjakan, menyusun, menggunakan, mengatur, mendemonstrasikan, mengoperasikan, membangun, memperbaiki, memainkan dan menangani. Sebagai contoh dalam tahap ini ialah ketika peserta didik dibimbing dan dilatih untuk melaksanakan adzan.

e. Respon

Kompleks (*Complex overt response*), yaitu kemampuan melakukan gerakan atau keterampilan yang terdiri dari banyak tahap secara lancar, efisien dan tepat. Kata kerja yang digunakan dalam tahap ini ialah mengoperasikan, membangun, memasang, membongkar, memperbaiki, melaksanakan, mengerjakan, menyusun menggunakan, mengatur, mendemonstrasikan, memainkan dan menangani.

f. Penyesuaian pola gerakan

Merupakan keterampilan mengadakan perubahan dan penyesuaian pola gerak gerik dengan persyaratan khusus yang berlaku. Kata kerja yang digunakan

dalam pembelajaran pada tahap ini ialah mengubah, mengadaptasi, mengatur kembali dan membuat variasi.

g. Kreativitas

Kreativitas adalah suatu kemampuan melahirkan pola-pola atau gerak-gerik yang baru atas dasar prakarsa sendiri. Kata kerja yang digunakan dalam pembelajaran ialah merancang, menyusun, menciptakan, mendesain, mengkombinasikan, mengatur, dan merencanakan.

2.1.2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Hasil dari belajar peserta didik bersifat heterogen yaitu hasil prestasi belajar yang berbeda-beda antara peserta didik satu dengan peserta didik lainnya. Hal tersebut terjadi tentu adanya banyak sebab yang timbul. Hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor dari dalam (faktor internal) maupun dari luar diri peserta didik (faktor eksternal). Menurut Slameto (2015) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar antara lain:

1. Faktor Internal

- a. Faktor Jasmaniah: kesehatan, cacat tubuh,
- b. Faktor Psikologi: intelegensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, kesiapan.
- c. Faktor Kelelahan.

2. Faktor Eksternal

- a. Faktor Keluarga: cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan.

- b. Faktor Sekolah: metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan peserta didik, relasi peserta didik dengan peserta didik, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, tugas rumah.
- c. Faktor Masyarakat: kegiatan peserta didik dalam masyarakat, media masa, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat.

Faktor di atas dapat menimbulkan hasil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Interaksi antara motivasi belajar dan kesiapan belajar dapat meningkatkan hasil belajar jika dimanfaatkan secara optimal. Misalnya ketika peserta didik memiliki kecerdasan dalam pembelajaran tetapi tidak didukung dengan kesiapan belajar serta motivasi yang timbul baik dari dalam individu atau dari luar individu maka hasil yang akan dicapai tidak akan maksimal. Dapat disimpulkan bahwa variabel hasil belajar dapat dipengaruhi oleh dua macam faktor yaitu motivasi belajar dan kesiapan belajar.

2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun hasil penelitian terdahulu yang relevan terhadap judul penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Implikasi
1.	Pradani, A.P.	2021	Prestasi Belajar Peserta Didik Ditinjau dari Implementasi Kompetensi Pedagogik Guru	Penelitian di SD Negeri 17 Kuningan menunjukkan bahwa implementasi kompetensi pedagogik guru sudah cukup baik dan berkorelasi dengan prestasi belajar peserta didik. Guru yang menjalankan perencanaan dan evaluasi pembelajaran secara cermat mampu memfasilitasi perubahan pengetahuan dan

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Implikasi
				keterampilan peserta didik. Hasil ini relevan karena memperkuat hubungan empiris antara implementasi kompetensi pedagogik guru dan hasil belajar peserta didik, sehingga dapat dimasukkan dalam kajian pustaka atau pendahuluan sebagai bukti bahwa kompetensi pedagogik merupakan faktor penting dalam kualitas belajar.
2.	Sumiati dan Wuttichai Niemted	2021	<i>The effects of principal instructional leadership on teacher commitment in private primary green schools in Indonesia</i>	Penelitian yang dilakukan oleh Wuttichai Niemted dan Sumiati (2021) menunjukkan bahwa <i>instructional leadership</i> kepala sekolah berpengaruh terhadap komitmen guru melalui mediasi <i>teacher self-efficacy</i> dan <i>collective teacher efficacy</i> . Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa efektivitas pembelajaran tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan individu guru, tetapi juga oleh dukungan kepemimpinan dan budaya kolaboratif sekolah. Relevansi penelitian ini dengan studi yang dilakukan terletak pada pentingnya faktor pendukung dalam mengoptimalkan implementasi kompetensi pedagogik guru untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik.
3.	Wa Nini, N. S. L. Zakaria, H. Mooyoto, dan S. M. Amin	2022	Kompetensi Pedagogik Guru Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik	Penelitian kuantitatif di SD Negeri 1 Inobonto 2 menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar peserta didik. Koefisien regresi mengindikasikan adanya hubungan positif kuat antara dua variabel tersebut. Memberikan bukti kuantitatif yang kuat bahwa peningkatan kompetensi

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Implikasi
				pedagogik guru akan berdampak pada peningkatan hasil belajar, sehingga dapat digunakan dalam bagian kajian pustaka atau landasan teori.
4.	Krisnawati, Yulaeha, dan Budiastira	2022	Pengaruh Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Sekolah Dasar	Penelitian ini menemukan bahwa kompetensi pedagogik dan profesional guru berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Walaupun fokusnya mencakup profesi guru secara umum, kompetensi pedagogik jelas menunjukkan peran signifikan dalam meningkatkan capaian peserta didik. Dapat digunakan sebagai bukti bahwa kompetensi seorang guru yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik, sehingga relevan untuk kajian teori atau kerangka berpikir.
5.	Hermansyah	2024	<i>Teachers' Pedagogical Competence Toward Students' Achievement in Studying EFL at SMP IT Insan Cendekia Indonesia</i>	Penelitian di SMP IT Insan Cendekia Indonesia menemukan bahwa kompetensi pedagogik guru memiliki pengaruh positif sedang terhadap prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Bahasa Inggris. Analisis regresi menunjukkan bahwa perubahan dalam kompetensi pedagogik berkontribusi signifikan terhadap hasil belajar. Menunjukkan bahwa hubungan antara kompetensi pedagogik dan capaian belajar tidak hanya terjadi pada SD umum tetapi juga pada konteks pembelajaran bahasa asing, sehingga memperluas generalisasi temuan.

Dengan menjelaskan penelitian-penelitian di atas, maka akan dapat dilihat perbedaan dan persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Persamaan

penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang ditampilkan di atas adalah membahas tentang kompetensi pedagogik guru. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan karya ilmiah dan penelitian lainnya yang telah ada adalah pertama, lokasi yang peneliti lakukan di SD Negeri Boja 01, SD Negeri Boja 03, dan SD Negeri Ujungbarang 01 Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Kedua, dalam penelitian sebelumnya membahas tentang kompetensi pedagogik guru secara umum, namun dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang perencanaan (*plan*), pelaksanaan (*do*), penilaian (*check*), dan tindak lanjut (*act*) kompetensi pedagogik guru dalam mengoptimalkan hasil belajar peserta didik di SD Negeri Boja 01, SD Negeri Boja 03, dan SD Negeri Ujungbarang 01 Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.

2.3 Pendekatan Masalah

Tujuan diselenggarakannya pendidikan adalah sebagai sarana agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut tidak dapat terlepas dari peran guru sebagai seorang pendidik. Hal ini sejalan dengan kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menjelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru bukan hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai pembimbing, artinya memberikan bantuan kepada setiap individu untuk mencapai pemahaman dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimal

terhadap sekolah. Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus. Pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian sebagai guru.

Orang yang pandai berbicara dalam bidang-bidang tertentu belum dapat disebut sebagai guru. Untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat khusus, apalagi sebagai guru yang profesional yang harus menguasai seluk beluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang perlu dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu atau pendidikan prajabatan. Seperti yang dikemukakan oleh Moh. Uzer Usman (2001) yang menyatakan bahwa dalam melakukan kewenangan profesionalnya, guru dituntut memiliki seperangkat kemampuan atau kompetensi.

Kompetensi guru merupakan seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa kompetensi guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh guru untuk melaksanakan tugasnya sebagai guru profesional.

Seorang guru yang profesional merupakan orang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang keguruan atau dengan kata lain ia telah terdidik dan terlatih dengan baik. Pemahaman terdidik dan terlatih adalah menguasai berbagai strategi atau teknik dalam kegiatan belajar mengajar serta menguasai landasan-landasan kependidikan sebagaimana yang tercantum dalam kompetensi guru. Dalam situasi sekarang tugas dan tanggung jawab guru dalam pengembangan profesi nampaknya belum banyak dilakukan. Yang paling menonjol hanyalah tugas dan tanggung jawab sebagai pengajar dan administrator kelas.

Dalam hubungan ini Nana Sudjana (2000) menyatakan bahwa pada dasarnya kompetensi guru bertugas sebagai pengajar, pembimbing, maupun sebagai administrator kelas. Untuk keperluan analisis tugas guru sebagai pengajar, maka kemampuan guru atau kompetensi guru yang banyak hubungannya dengan usaha meningkatkan proses dan hasil belajar dapat diguguskan ke dalam empat kemampuan yakni: (a) merencanakan program mengajar, (b) melaksanakan dan memimpin/mengelola proses belajar mengajar, (c) menilai kemajuan proses belajar mengajar, dan (d) menguasai bahan pelajaran dalam pengertian menguasai bidang studi atau mata pelajaran yang diajarinya.

Motivasi dan peran guru sebagai pendidik merupakan peran dan fungsi yang berkaitan dengan tugas-tugas dalam memberi bantuan dan dorongan (*support*), tugas-tugas pengawasan dan pembinaan (*supervisor*) serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan peserta didik agar peserta didik patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Tugas-tugas ini berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.

Dilihat dari segi proses pembelajaran, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik. Hal ini harus mampu diwujudkan oleh setiap guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjut, dalam standar nasional pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir (a) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik meliputi pemahaman terhadap peserta didik perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi ragam potensi yang dimilikinya.

Irwantoro dan Suryana (2016:3) menyatakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya (PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan penjelasan Pasal 28 Ayat (3) Butir a. Hal ini sejalan dengan pemikiran Mulyasa (2019) tentang ruang lingkup kompetensi pedagogik dan Kompri (2017:54) tentang indikator kompetensi pedagogik guru.

Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan fenomena berupa adanya dinamika implementasi kompetensi pedagogik guru yang fluktuatif. Penulis menemukan beberapa masalah yang menyangkut kompetensi pedagogik guru di SD Negeri Boja 01, SD Negeri Boja 03, dan SD Negeri Ujungbarang 01 Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, di antaranya: (1) implementasi kompetensi pedagogik guru di ketiga sekolah masih timpang dan fluktuatif; (2) sebagian guru hanya menggunakan media pembelajaran yang ada di sekolah dan tidak mengembangkannya; (3) kurangnya pemahaman guru terhadap kondisi dan karakteristik peserta didik, dan (4) kurangnya perhatian orang tua membuat guru kesulitan dalam mengajar.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan PDCA. Pendekatan PDCA diperkenalkan oleh Dr. Edward Deming (1984) seorang pakar kualitas asal Amerika Serikat, yang awalnya dikenal dengan sebutan siklus Deming. Seiring berjalannya waktu kemudian siklus Deming lebih dikenal dengan pendekatan PDCA (*Plan, Do, Check, Act*). Dengan menggunakan pendekatan PDCA (*Plan, Do, Check, Act*) diharapkan dapat menghasilkan *output* berupa kompetensi pedagogik guru yang optimal. Sedangkan *outcome* adalah hasil belajar peserta didik meningkat.

2.4 Kerangka Berfikir

Kondisi awal di SD Negeri Boja 01, SD Negeri Boja 03, dan SD Negeri Ujungbarang 01 Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap yang menunjukkan adanya dinamika implementasi kompetensi pedagogik guru yang fluktuatif, terutama dalam memahami karakteristik peserta didik, merancang pembelajaran, serta melaksanakan evaluasi yang sesuai kebutuhan. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya kualitas proses pembelajaran dan tidak tercapainya hasil belajar secara maksimal. Selain itu, *input* juga mencakup landasan teori seperti konsep kompetensi pedagogik guru, teori hasil belajar, serta prinsip manajemen mutu pendidikan yang digunakan sebagai acuan perbaikan. Semua *input* tersebut menjadi dasar dalam merumuskan kerangka berpikir tentang bagaimana peningkatan kompetensi guru dapat dikelola secara sistematis melalui pendekatan manajemen mutu PDCA.

Dengan menggunakan pendekatan PDCA (*Plan, Do, Check, Act*) diharapkan dapat menghasilkan *output* berupa kompetensi pedagogik guru yang optimal. Sedangkan *outcome* adalah hasil belajar peserta didik meningkat.

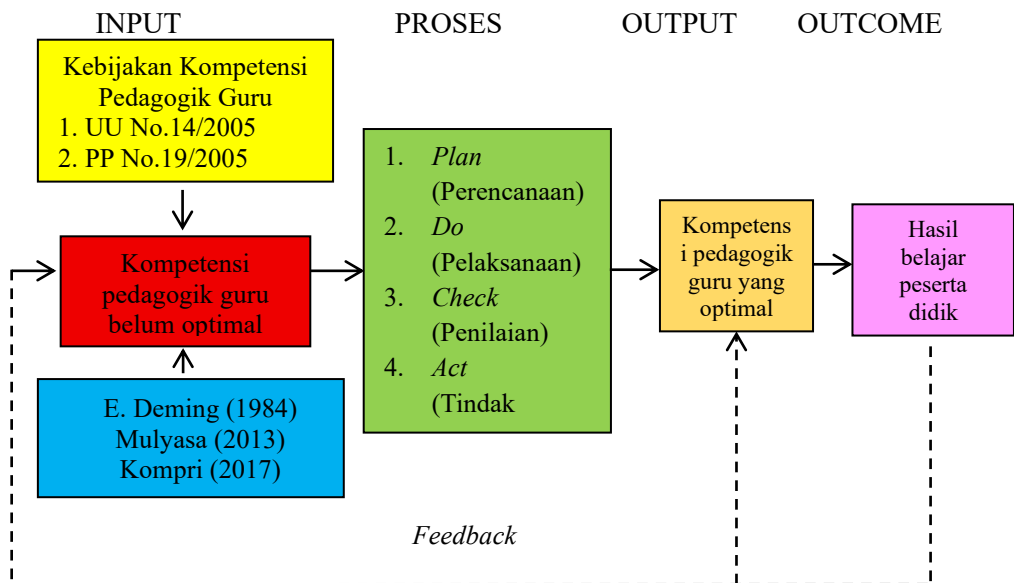
Proses dalam kerangka berpikir penelitian ini menggunakan pendekatan manajemen mutu pendidikan melalui siklus **PDCA** (*Plan–Do–Check–Act*). Pada tahap *Plan*, guru melakukan perencanaan pembelajaran yang meliputi penyusunan RPP, analisis karakteristik peserta didik, hingga penentuan metode dan media yang tepat. Tahap *Do* mencakup pelaksanaan pembelajaran sesuai prinsip pedagogik dan pengelolaan kelas yang efektif. Tahap *Check* dilakukan dengan menilai proses dan hasil belajar peserta didik melalui evaluasi formatif maupun sumatif. Selanjutnya, pada tahap *Act*, guru melaksanakan tindak lanjut berupa remedial, pengayaan, dan

perbaikan strategi pembelajaran. Proses siklus PDCA ini memungkinkan terjadinya perbaikan berkelanjutan terhadap kompetensi pedagogik guru.

Output yang diharapkan dari penerapan manajemen mutu terhadap implementasi kompetensi pedagogik guru adalah meningkatnya kualitas pembelajaran yang terwujud dalam kemampuan guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara lebih profesional. Guru menjadi lebih terarah dalam menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lebih mampu melakukan penilaian yang objektif. Selain itu, penelitian ini menghasilkan pemetaan yang jelas mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan dalam pengelolaan kompetensi pedagogik di sekolah, sehingga dapat menjadi dasar bagi sekolah dalam melakukan pengambilan keputusan untuk pengembangan profesional guru.

Outcome atau dampak akhir dari kerangka berpikir ini adalah meningkatnya hasil belajar peserta didik melalui perbaikan kompetensi pedagogik guru secara berkelanjutan. Ketika guru memiliki kompetensi pedagogik yang kuat dan menjalankan pembelajaran sesuai standar mutu, peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna, aktif, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka. Dalam jangka panjang, penerapan manajemen mutu pendidikan akan mendorong terciptanya budaya kerja profesional, pembelajaran yang efektif, dan sekolah yang berorientasi pada mutu. Dampak ini tidak hanya terlihat pada peningkatan nilai akademik peserta didik, tetapi juga pada perkembangan sikap, keterampilan, serta motivasi belajar mereka.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berfikir penelitian ini disajikan sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka berfikir